



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UOBF PUSKESMAS WONOREJO

Dusun Sudan RT/RW 01/02 Desa Wonosari Kab. Pasuruan Jawa Timur 67173
Telepon (0343) 613685 Email : pkmwonorejo2015@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS WONOREJO
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 440/003/ 424.072.12/2022

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UOBF PUSKESMAS WONOREJO
KABUPATEN PASURUAN

KEPALA UOBF PUSKESMAS WONOREJO KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Wonorejo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat (UOBF Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT Labkesda) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada UOBF Puskesmas Wonorejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Nomor 440/133/424.072/2022 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas kesehatan Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 20 Januari 2022

KEPALA UOBF
PUSKESMAS WONOREJO



dr. ANNIS ULANA
Pembina / IV a

NIP. 19760324 200604 1 010

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Kabupaten Pasuruan;
2. Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS WONOREJO
NOMOR : 440/ 003 /424.072.12/2022
TANGGAL : 20 Januari 2022

MAKLUMAT PELAYANAN
UOBF PUSKESMAS WONOREJO KABUPATEN PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI
UOBF PUSKESMAS WONOREJO
BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS
PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA UOBF
PUSKESMAS WONOREJO



dr. ANNIS ULANA

Pembina / IV a

NIP. 19760324 200604 1 010